ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Tentang Penolakan Wali Nikah Terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil *Istikhārah* (Studi Kasus di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)"** merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang. 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.? 2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

Data yang dihimpun dari telaah pustaka, *interview* bahwa yang terkait pelaksanaan penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah,* selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, yakni sebuah metode yang menggambarakan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dari sifat umum ke sifat khusus.

Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain karena hasil *Istikhārah* lewat mimpi yang datang berupa burung gagak warna hitam, pemahaman keagamaannya berdasarkan norma yang didasari keyakinan yang dianut dan keagamaan mereka sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh guru maupun ulama yang dipatuhi, pada dasarnya pelaksanaan penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* diperbolehkan, karena hal tersebut belum melanggar aturan Islam dan merupakan usaha wali nikah untuk mencarikan calon pengantin yang baik menurut petunjuk Allah SWT dan *Istikhārah* merupakan anjuran dari Nabi Muhammad Saw yang hukumnya sunnah mu'akkad bagi yang melakukan hajat, akan tetapi apabila hal tersebut mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan mendesak bahkan melakukan perzinaan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan: pertama, *Istikhārah* bukanlah sebuah hal yang wajib yang harus dipegang tegung dalam memutuskan suatu masalah sehingga menumbulkan masalah yang lebih besar, karena hal tersebut belum tentu terjadi di kemudian hari karena hanya sebatas mimpi karena hal tersebut dapat berubah dengan amal dan berbuatan atas izin Allah SWT. Kedua: Sebagai anak wajib mematuhi perintah dan larangan orang tua selama perintah orang tua tersebut baik dan belum melanggar dari hukum Islam yang sudah ditentukan Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id